

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

NOMOR: 07/HK.01.01/KN-02/02/2023

TENTANG

**PENETAPAN SEBAGAI NARASUMBER PADA KEGIATAN RAPAT FASILITASI
PENGUATAN PEMAHAMAN KEPEMILUAN KEPADA PENYANDANG DISABILITAS
PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Rapat Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2024, perlu Narasumber pada kegiatan tersebut;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, maka perlu menetapkan Narasumber, dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
7. Keputusan Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0341/BWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Keputusan Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0463/BWASLU/SJ/KU.00.03/XI/2020 tentang Pedoman Verifikasi Pertanggung Jawaban Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Keputusan Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilihan Umum Ad Hoc.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : NARASUMBER PADA KEGIATAN RAPAT FASILITASI PENGUATAN PEMAHAMAN KEPEMILUAN KEPADA PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024;

PERTAMA : Menetapkan Narasumber Kegiatan Rapat Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2024, sebagaimana tersebut pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Narasumber Kegiatan Rapat Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2024, sebagaimana Diktum **PERTAMA**, bertugas menyampaikan materi kepada peserta sesuai dengan rundown yang diberikan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
3. Arsip.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 09 Februari 2023

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**



ZAMIATUL SUBHI. SE..M.M
NIP. 19670728 199603 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 01 HK.01.01/KN-02/02/2023
TANGGAL : 09 FEBRUARI 2023

DAFTAR NAMA-NAMA NARASUMBER KEGIATAN RAPAT FASILITASI PENGUATAN
PEMAHAMAN KEPEMILUAN KEPADA PENYANDANG DISABILITAS
PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1.	MARTHA BANANG, S.H.,M.M Nip : 19651123 1992203 2006	KEPALA DINAS, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU	NARASUMBER
2.	AWANG RAMLAN, S.E	ANGGOTA KPU KABUPATEN KAPUAS HULU	NARASUMBER

KEPALA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



ZAMIATUL SUBHI, SE.,M.M
NIP. 19670728 199603 1 002